

---

## PENGGUNAAN QRIS DAN PERUBAHAN POLA TRANSAKSI KEUANGAN DI ERA DIGITAL: TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

---

Ahmad Rezky Adenan<sup>1</sup>, Tiara Muslimah<sup>2</sup>, Erwan Setyanoor<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam  
Darul Ulum Kandangan<sup>1,2,3</sup>

Email: [ikyrezky51@gmail.com](mailto:ikyrezky51@gmail.com)<sup>1</sup>, [tiaramuslimah22@gmail.com](mailto:tiaramuslimah22@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[erwansetyanor@gmail.com](mailto:erwansetyanor@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The digital economic transformation has significantly altered financial transaction patterns, particularly through the transition from cash-based payments to digital systems. In Indonesia, the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), introduced by Bank Indonesia, serves as a national standard for QR code-based digital payments. This study examines the role of QRIS in shaping financial transaction behavior in the digital era and evaluates its compatibility with Islamic economic principles. Using a library research method, this study analyzes academic literature, regulatory documents, and prior studies related to digital payments and Islamic finance. The findings indicate that QRIS enhances transaction efficiency, supports financial inclusion, and improves financial transparency, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). From an Islamic economic perspective, QRIS functions as a payment instrument and does not affect contract validity as long as transactions are conducted voluntarily, transparently, and free from riba, gharar, and maysir. Nevertheless, concerns remain regarding the fairness of the Merchant Discount Rate (MDR) if mutual consent is unclear. Overall, QRIS contributes to an inclusive and efficient digital financial ecosystem within Islamic economic principles.*

**Keywords :** Digital Transactions, Islamic Economy, MSMEs, Payment Systems, QRIS

### ABSTRAK

*Transformasi ekonomi digital telah mengubah pola transaksi keuangan masyarakat secara signifikan, terutama melalui peralihan dari pembayaran tunai ke sistem pembayaran digital. Di Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia berfungsi sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. Penelitian ini bertujuan untuk*

*mengkaji peran QRIS dalam membentuk perilaku transaksi keuangan di era digital serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur akademik, dokumen regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi, mendorong inklusi keuangan, serta memperkuat transparansi pengelolaan keuangan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari perspektif ekonomi syariah, QRIS berfungsi sebagai sarana pembayaran dan tidak memengaruhi keabsahan akad selama transaksi dilakukan secara sukarela, transparan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun demikian, masih terdapat perdebatan terkait penerapan Merchant Discount Rate (MDR) apabila tidak didasarkan pada kesepakatan para pihak. Secara keseluruhan, QRIS berkontribusi terhadap terciptanya ekosistem keuangan digital yang inklusif dan efisien sesuai prinsip ekonomi syariah.*

**Kata Kunci :** Ekonomi Syariah, UMKM, QRIS, Sistem Pembayaran, Transaksi Digital

---

## PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah menjadi fenomena global yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola konsumsi masyarakat. Perkembangan teknologi yang didukung oleh semakin luasnya akses internet mendorong pergeseran perilaku belanja dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis digital. Kehadiran platform e-commerce, layanan keuangan digital, serta inovasi dalam teknologi pembayaran telah membentuk ekosistem perdagangan baru yang memungkinkan konsumen memperoleh barang dan jasa secara lebih cepat, efisien, dan nyaman. Kemudahan akses informasi, beragamnya metode pembayaran, serta meningkatnya kepercayaan terhadap sistem digital menjadikan teknologi sebagai faktor utama dalam evolusi pola konsumsi masyarakat modern.

Transaksi keuangan digital di Indonesia terus menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, dengan peningkatan tajam di 3 tahun terakhir.<sup>1</sup> Ekonomi digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat adopsi teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari mencerminkan perubahan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, sekaligus menegaskan peran penting

---

<sup>1</sup> Eris Tri Kurniawti, Idah Zuhroh, dan Nazaruddin Malik, "Literasi Dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial," *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 5, no. 01 (April 2021): h. 23, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie/article/view/14674>.

digitalisasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Digitalisasi mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan uang tunai menuju transaksi non-tunai yang dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Di Indonesia, salah satu bentuk inovasi sistem pembayaran digital adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. Kehadiran QRIS bertujuan untuk menyederhanakan sistem pembayaran, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperluas inklusi keuangan di tengah masyarakat.

Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran telah memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. QRIS dirancang untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital dalam satu standar, sehingga memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi. Kehadiran QRIS tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga untuk memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Penggunaan QRIS berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya dalam transaksi sehari-hari dan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran hanya dengan satu kode QR, sehingga mempermudah proses transaksi dan pencatatan keuangan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pola transaksi keuangan masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh transaksi tunai menjadi transaksi digital yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penggunaan QRIS dan perubahan pola transaksi keuangan di era digital. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi dan regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, khususnya yang mengatur sistem pembayaran digital. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik dan dokumen kebijakan yang kemudian dianalisis untuk melihat

---

<sup>2</sup> Luana Sasabone dkk., "Pengaruh E-Commerce Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Perubahan Pola Konsumsi Dalam Era Digital Di Indonesia," *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 01 (Desember 2023): h. 33

pandangan pro dan kontra terhadap penggunaan QRIS serta kesesuaianya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengenalan Qris**

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR.<sup>3</sup>

Standar nasional QRIS, atau *Quick Response Code Indonesian Standard*, secara khusus dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses sistem pembayaran digital di seluruh Indonesia melalui pemanfaatan kode QR yang seragam dan mudah diakses. Dengan mengadopsi QRIS, transaksi keuangan menjadi lebih efisien karena berbagai penyedia layanan pembayaran—seperti dompet digital, bank, dan merchant dapat saling terhubung dalam satu ekosistem terpadu, sehingga mengurangi kompleksitas bagi konsumen dan pelaku usaha.<sup>4</sup>

Implementasi QRIS tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memberikan peningkatan signifikan terhadap tingkat keamanan transaksi secara keseluruhan. Hal ini dicapai melalui pengintegrasian beragam metode pembayaran menjadi satu standar nasional yang terpusat, yang meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan data akibat fragmentasi sistem. Selain itu, QRIS menerapkan sejumlah fitur keamanan utama, seperti enkripsi data end-to-end, autentikasi dua faktor (2FA), verifikasi PIN atau biometrik, serta pemantauan transaksi real-time oleh Bank Indonesia sebagai regulator. Fitur-fitur ini memastikan perlindungan data pengguna yang lebih optimal, mengurangi potensi pencurian informasi pribadi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran non-tunai di era digital.

Sistem pembayaran QRIS merupakan sebuah sistem yang didalamnya berisikan aturan-aturan dan mekanisme pada sebuah lembaga yang berfungsi dalam melakukan sebuah transaksi terkait pemindahan dana dengan tujuan untuk melakukan pemenuhan terkait kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Terciptanya suatu sistem pembayaran yang efektif dan efisien dapat mendorong

---

<sup>3</sup>Witanti Putri Anggreani, "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Kantin Baru Universitas Negeri Jakarta", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No.5, (2023) hal 62

<sup>4</sup>Desy Natalia Kristanty, "Tren Dan Tantangan Keamanan Bertransaksi Dengan Qris Dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital", *Syntax Administrator*, Vol. 5, No. 10, (2024) hal 3928

terwujudnya kelancaran transaksi perekonomian<sup>5</sup>.

Penerapan Merchant yang menggunakan transaksi melalui QRIS. Penggunaan pembayaran transaksi berbasis server sudah diterapkan karena perkembangan teknologi yang pesat dan informasi harus diikuti. Bentuk pembauaran non tunai yang disediakan oleh pedagang khususnya UMKM di toko berbasis chip dan server. Penggunaan server banyak digunakan karena lebih ekonomis dan sederhana. Intensi UMKM menggunakan QRIS dipengaruhi oleh persepsi positif terhadap QRIS. Adanya pengaruh pihak luar antara lain pembeli dan teman dekat, persepsi hambatan menggunakan QRIS antara lain kualitas koneksi internet, biaya penggunaan, dan batas transaksi.

QRIS menjadi alternatif cara pembayaran yang mudah dan dapat mengurangi kontak fisik. Literasi keuangan diperlukan pedagang dalam mengelola keuangan dalam mencapai tujuan untuk pengambilan keputusan dalam memanfaatkan lembaga keuangan. Terdapat lima faktor utama yang menjelaskan intensi atau minat UMKM menggunakan QRIS. Faktor itu ialah manfaat yang dirasakan, persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, pengaruh pihak luar, dan persepsi hambatan untuk menggunakan QRIS. Pada kondisi di lapangan masih banyak merchant yang belum memahami penggunaan QRIS. Mereka masih menempelkan lebih dari satu stiker QRIS dan juga belum memahami cara dalam bertransaksi menggunakan QRIS.<sup>6</sup>

UMKM perlu melakukan transformasi digital dalam operasional dan pemasaran, seperti mengadopsi e-commerce, digital payment, dan media sosial untuk pemasaran. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram telah menjadi saluran utama untuk menjangkau pasar luas. Manfaat Qris Bagi UMKM QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) adalah sebuah standar kode QR yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran digital melalui berbagai aplikasi dompet elektronik atau e-wallet. QRIS memiliki banyak manfaat bagi UMKM, antara lain:

1. Memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu debit/kredit.
2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi, serta mengurangi biaya operasional dan risiko kehilangan uang.
3. Membuka peluang pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan data transaksi untuk meningkatkan pemasaran dan loyalitas pelanggan (Sholihah & Nurhapsari, 2023)

---

<sup>5</sup>Ahmad Fahri Syaifuddin Kurnia Rahman, Supriyanto Supriyanto, "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN PADA MASA PANDEMI," Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance, Vol. 1, No. 1 (2022): 1-21

<sup>6</sup>Katherine Amelia Dyah Sekarsari, "Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta", Jurnal Informasi Dan Administrasi Perkantoran, Vol. 5, No. 2, (2021) hal. 50

4. Mendorong inklusi keuangan dan literasi digital bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil atau pasar tradisional.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengimplementasikan QRIS, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dan cara penggunaan QRIS.
2. Kurangnya infrastruktur dan koneksi internet yang memadai di beberapa daerah.
3. Kurangnya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, seperti pemerintah, Bank Indonesia, asosiasi UMKM, dan penyedia layanan pembayaran.
4. Kurangnya kepercayaan dan keamanan terhadap transaksi digital, serta adanya potensi penipuan dan kebocoran data.

Meskipun mayoritas masyarakat mengetahui QRIS, terdapat variasi dalam persepsi mereka terhadap penggunaannya. Beberapa masyarakat menyambut QRIS dengan positif, sementara yang lain mungkin masih merasa skeptis atau memiliki kekhawatiran terkait teknologi pembayaran digital. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, pengalaman sebelumnya dengan teknologi serupa, atau preferensi pribadi terhadap metode pembayaran.<sup>7</sup>

### **Prinsip Ekonomi Syariah dalam Keuangan Digital**

Pembayaran digital atau Digital payment adalah metode transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik tanpa memerlukan uang tunai atau cek, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi. Beberapa tahun terakhir, pembayaran digital, khususnya melalui layanan mobile payment, mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu inovasi terbesar di sektor keuangan. Layanan pembayaran digital mencakup dompet digital (E-wallet), yaitu aplikasi yang menyimpan data keuangan pengguna dan memfasilitasi transaksi, baik secara online maupun di lokasi fisik. Salah satu instrumen pembayaran digital yang populer saat ini adalah QRIS, yang memungkinkan transaksi elektronik dilakukan melalui perangkat seperti ponsel pintar, komputer, atau tablet yang terhubung dengan platform pembayaran digital.<sup>8</sup>

Instrumen pembayaran digital merupakan alat atau sistem yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Beberapa bentuk instrumen pembayaran digital yang umum digunakan antara lain GoPay, OVO, dan DANA, kartu

---

<sup>7</sup>Idris saleh, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Quick Respone Code Indonesia Standard (QRIS)", TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, Vol. 9, No. 1, (2023) hal 110

<sup>8</sup>Muchammad Milladi Andhika, "TANTANGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MELALUI METODE PEMBAYARAN QRIS BAGI UMKM DAN KONSUMEN", JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), Vol. 9, No. 1 (2025) hal 1527

debit/kredit, serta kode QR standar seperti QRIS yang memungkinkan pembayaran dari berbagai platform dalam satu sistem terpadu. Penggunaan instrumen pembayaran digital terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi non-tunai.

Pengembangan sistem keuangan digital seyogianya tetap berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Salah satu prinsip sentral adalah larangan terhadap praktik riba, yakni keuntungan yang diperoleh tanpa adanya keterlibatan usaha atau risiko, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Dalam implementasi keuangan digital, pelarangan riba dapat diakomodasi melalui penerapan akad akad syariah seperti mudharabah dan murabahah yang mencerminkan kerja sama dan kejelasan imbal hasil. Selain itu, prinsip syariah juga menolak unsur gharar atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Kehadiran teknologi digital menjadi instrumen yang mendukung transparansi informasi, sehingga membantu meminimalkan ketidakjelasan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah.<sup>9</sup>

Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi digital perlu ditelaah dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus memenuhi sejumlah ketentuan syariah. Di antaranya, transaksi harus bebas dari unsur riba atau bunga, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), serta terhindar dari praktik maysir (spekulasi berlebihan atau perjudian). Selain itu, harus ada akad yang sah antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, dan seluruh prosesnya harus dilakukan secara adil dan transparan. Dalam praktiknya, QRIS hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, sementara akad jual beli tetap terjadi antara penjual dan pembeli. Selama keduanya saling ridha dan objek transaksi halal, penggunaan QRIS tidak membatalkan keabsahan akad menurut hukum syariah. QRIS juga tidak secara langsung menerapkan bunga atau biaya tersembunyi yang bersifat riba, sehingga secara prinsip tidak bertentangan dengan larangan riba dalam Islam.<sup>10</sup>

Dari segi keadilan dan transparansi, QRIS memberikan kontribusi yang positif karena mampu mencatat bukti transaksi secara digital. Ini mendukung prinsip al-'adl (keadilan) yang merupakan nilai utama dalam muamalah. Selain itu, penggunaan QRIS dapat dianggap membawa kemaslahatan umum (maslahah),

---

<sup>9</sup>Ade Suryawirawan, "Transformasi Qris Sebagai Instrumen Pembayaran Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah": *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Parawisata Dan Perhotelan*, vol. 4, No. 1, (2025) hal. 84

<sup>10</sup>Lanifa Fauzia Comersyah, Sabrina Oktavia Ramadani, dan Alyasa Najwa, "QRIS Dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Atas Keabsahan Dan Akad Dalam Pembayaran Nontunai," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (Juli 2025) h. 128

karena mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, mempercepat proses pembayaran, serta menghindarkan dari risiko kehilangan uang fisik atau menerima uang palsu.<sup>11</sup>

Penggunaan QRIS dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syārīah* untuk menilai kemaslahatan yang dihasilkan. Dari aspek menjaga agama (*hifz al-dīn*), QRIS mempermudah pelaksanaan transaksi keagamaan seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah, sehingga mendukung keberlangsungan ibadah. Dari sisi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), QRIS memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi tanpa harus membawa uang tunai, yang berkontribusi pada perlindungan dan kesejahteraan pengguna.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, QRIS memiliki semangat yang bisa disebut universal, mudah, menguntungkan, dan langsung. Artinya, kemunculan QRIS bertujuan untuk menggunakan kode transaksi yang tersedia melalui berbagai layanan pembayaran. Sehingga diharapkan hanya dengan satu QR Code, konsumen bisa dengan nyaman bertransaksi tanpa terkendala. QRIS hadir dari tren pembayaran nontunai sebelumnya yang bisa berupa uang elektronik. Uang elektronik dalam konteks ini adalah suatu bentuk pembayaran dengan menggunakan kartu e-money berbasis chip (offline) atau berbasis server (online) seperti e-wallet atau mobile. Penggunaan uang elektronik dapat terjadi ketika elemen tersebut tersedia baik pada penyedia maupun penerima dana dalam transaksi yang dilakukan secara digital.<sup>12</sup>

Dalam pandangan ekonomi syariah, penggunaan QRIS untuk digitalisasi UMKM mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat sosial. Transaksi digital yang tidak menggunakan uang tunai dapat mengurangi praktik riba, gharar (ketidakjelasan), serta potensi masalah dalam perdagangan. Sistem pembayaran digital yang mengikuti syariah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan efisiensi, keadilan, dan penggunaan sumber daya yang bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, penerapan QRIS di Desa Samura memiliki relevansi ekonomi serta kesesuaian dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>13</sup>

Kebutuhan akan digitalisasi semakin mendesak setelah pandemi COVID-19, ketika pola belanja masyarakat beralih ke pembelian online dan pembayaran digital. Banyak UMKM yang tidak siap menghadapi perubahan ini mengalami penurunan pendapatan hingga tutup usaha. Situasi ini mengajarkan bahwa penerapan

<sup>11</sup>Harahap dan Anisa, "Pemanfaatan QRIS Dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan," h. 6.

<sup>12</sup>Wayan Arta Setiawan, Luh Putu Mahyuni, "QRIS DI MATA UMKM : EKSPLORASI PERSEPSI DAN INTENSI," Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 9, No. 10 (2020) hal 46-921.

<sup>13</sup>Kamilah, "Integrasi Akuntansi, Manajemen, Digitalisasi Qris Dan Prinsip Syariah Pengukuran Kinerja UMKM Menuju Ekonomi Berkelanjutan Di Kecamatan KebanJahe", Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, Vol. 6, No. 1, (2026) hal 223

teknologi digital kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. Dengan literasi digital yang tepat, pelaku UMKM diharapkan bisa bertahan dan berkembang baik dalam krisis maupun dalam kompetisi global.

### **Manfaat Memakai QRIS**

Pemanfaatan uang digital dalam ekonomi syariah memiliki dampak positif terhadap perluasan akses keuangan masyarakat. Teknologi ini mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok yang belum terjangkau layanan bank konvensional. Fintech syariah memfasilitasi transaksi bebas riba dan maysir dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, efisiensi operasional dapat ditingkatkan karena transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul, terutama terkait kebutuhan regulasi yang jelas agar praktik digital tetap sesuai syariah. Literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala dalam adopsi sistem ini secara luas. Edukasi dan pendampingan kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi uang digital berbasis syariah.

QRIS memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembayaran digital dan memberikan manfaat baik bagi pengguna aplikasi pembayaran maupun pedagang. Implementasi penggunaan QRIS pada kegiatan kewirausahaan, pada beberapa kasus meningkatkan penjualan dan juga kepuasan pelanggan ketika bertransaksi. Para pelaku usaha merasa aman menggunakan QRIS karena dapat terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat, terpisahnya uang untuk usaha dan personal, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.<sup>14</sup>

QRIS adalah inovasi teknologi pembayaran yang telah memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi masyarakat dan bisnis. Salah satu manfaat utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Dengan QRIS, pelanggan dapat melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR, mengurangi kebutuhan akan uang tunai dan menghilangkan risiko kesalahan dalam proses transaksi. QRIS juga memfasilitasi inklusi keuangan dengan memungkinkan akses mudah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan keuangan dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan. Selain itu, QRIS juga memainkan peran penting dalam mempromosikan pembayaran non-tunai, yang dapat membantu mengurangi biaya pencetakan dan pengelolaan uang kertas serta meningkatkan keamanan transaksi. Dengan semua manfaat ini, QRIS telah membuka peluang baru dalam dunia pembayaran dan mengubah cara kita bertransaksi.

---

<sup>14</sup>Niken Viona Patrisia, "Peran penting QRIS dalam sistem pembayaran terhadap marketing kewirausahaan", Jurnal Abmas, Vol. 24, No. 1, (2025) hal 19

Qris dinilai memberikan Kontribusi nyata terhadap efisiensi usaha mikro dan juga kemandirian sistem keuangan nasional. Pelaku UMKM Mengakui bahwa pencatatan transaksi menjadi jauh lebih terstruktur sejak menggunakan Qris. Laporan Keuangan otomatis yang terintegrasi dalam aplikasi membantu mereka dalam Menyusun laporan harian tanpa perlu pencatatan manual, Sehingga mempersingkat waktu dan mengurangi kesalahan perhitungan<sup>15</sup>.

QRIS memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan QRIS, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan perbankan formal tetap dapat melakukan transaksi digital melalui dompet elektronik. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk terlibat dalam sistem keuangan formal<sup>16</sup>.

Optimalisasi QRIS sebagai instrumen pembayaran digital diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses keuangan dan memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional. Dengan demikian, QRIS berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### Pro dan Kontra terhadap Penggunaan QRIS

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memunculkan perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan ulama. Di satu sisi, terdapat pendapat yang bersifat kontra terhadap penggunaan QRIS, khususnya terkait dengan penerapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0,7%. Kritik utama diarahkan pada mekanisme penetapan MDR yang dinilai bersifat sepahak dan tidak melalui kesepakatan (*tarādīn*) antara penyelenggara sistem pembayaran dan pihak *merchant*. Dalam fikih muamalah, kerelaan kedua belah pihak merupakan syarat sah suatu akad. Apabila suatu akad mengandung unsur pemaksaan (*al-ikrāh*), maka akad tersebut dipandang cacat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa akad yang dilakukan tanpa kerelaan salah satu pihak dikategorikan sebagai akad *fāsid* (rusak), meskipun rukun akad secara formal telah terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun transaksi melalui QRIS secara substansi menyerupai akad jual beli pada umumnya, keberadaan potongan biaya yang ditetapkan secara sepahak berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan kerelaan dalam hukum ekonomi syariah.

Di sisi lain, penggunaan QRIS juga memperoleh pandangan yang bersifat pro, terutama karena adanya kerangka regulasi dan fatwa syariah yang mengaturnya. QRIS berada dalam sistem pembayaran digital yang diawasi oleh Bank Indonesia

---

<sup>15</sup>Fitra Maulana Roza, "Analisis Manfaat Pengguna QRIS ( Quick Response Indonesia Standart) bagi Pedagang Dan pembeli Dalam Pembayaran Non tunai pada Bisnis UMKM: Studi Kasus Pada UMKM Kel. Durian Kota Tebing Tinggi, El Mal Jurnal kajian Ekonomi Dan Bisnis islam, Vol. 6, No. 8,(2025) hal 3257

<sup>16</sup>Nugrah L. P. Handayani, "QRIS dan Inklusi Keuangan", Jurnal Nuansa, Vol. 1 No. 3, (2023), hlm. 364

serta didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik. Fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta dilaksanakan secara transparan dan aman. Selain itu, standar teknis QRIS dirancang untuk menjamin kejelasan alur transaksi, keamanan dana, dan akuntabilitas pembayaran. Dalam konteks ini, regulasi dan fatwa tersebut berfungsi sebagai mekanisme penjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam praktik transaksi digital. Dengan demikian, QRIS dapat dipandang sebagai inovasi sistem pembayaran yang tidak hanya menawarkan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan instrumen pembayaran digital yang berperan strategis dalam mendorong perubahan pola transaksi keuangan masyarakat menuju sistem yang lebih efisien, aman, dan terdokumentasi. Implementasi QRIS terbukti memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi pencatatan keuangan, serta perluasan inklusi keuangan dalam ekosistem ekonomi digital.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS dapat dinilai sesuai dengan prinsip muamalah Islam karena berfungsi sebagai sarana pembayaran yang tidak mengubah substansi akad selama transaksi dilakukan secara sukarela, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Meskipun demikian, penerapan Merchant Discount Rate (MDR) masih menjadi isu krusial yang memerlukan kejelasan akad dan kesepakatan para pihak agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan (tarāđin). Oleh karena itu, optimalisasi QRIS memerlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan digital syariah, serta pengawasan berkelanjutan guna memastikan implementasinya sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, Witanti Putri. "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Kantin Baru Universitas Negeri Jakarta." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 5 (2023): 62.
- Comersyah, Lanifa Fauzia, Sabrina Oktavia Ramadani, dan Alyasa Najwa. "QRIS dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi atas Keabsahan dan Akad dalam Pembayaran Nontunai." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (Juli

<sup>17</sup>"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengguna Qris Bagi Pedagang Dan Pembeli Pada Bisnis UMKM: (Studi Kasus Defisa Grosir Desa Pondokaso Tonggo Cidahu).," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (November 2025) h. 11, <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i2.84>.

- 2025): 128.
- Handayani, Nugrah L. P. "QRIS dan Inklusi Keuangan." *Jurnal Nuansa* 1, no. 3 (2023): 364.
- Harahap, dan Anisa. "Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan." Tanpa penerbit, 2023.
- Kristanty, Desy Natalia. "Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan QRIS dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital." *Syntax Administrator* 5, no. 10 (2024): 3928.
- Kurniawati, Eris Tri, Idah Zuhroh, dan Nazaruddin Malik. "Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada Kelompok Milenial." *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 5, no. 1 (April 2021): 23. <https://ejurnal.umm.ac.id/index.php/skie/article/view/14674>.
- Maulana Roza, Fitra. "Analisis Manfaat Pengguna QRIS (Quick Response Indonesian Standard) bagi Pedagang dan Pembeli dalam Pembayaran Non Tunai pada Bisnis UMKM: Studi Kasus pada UMKM Kelurahan Durian Kota Tebing Tinggi." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 8 (2025): 3257.
- Milladi Andhika, Muchammad. "Tantangan Perkembangan Teknologi melalui Metode Pembayaran QRIS bagi UMKM dan Konsumen." *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 9, no. 1 (2025): 1527.
- Natalia Kristanty, Desy. Lihat Kristanty, "Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi."
- Patrisia, Niken Viona. "Peran Penting QRIS dalam Sistem Pembayaran terhadap Marketing Kewirausahaan." *Jurnal Abmas* 24, no. 1 (2025): 19.
- Rahman, Ahmad Fahri Syaifuddin Kurnia, dan Supriyanto Supriyanto. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS sebagai Metode Pembayaran pada Masa Pandemi." *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2022): 1-21.
- Saleh, Idris. "Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 1 (2023): 110.
- Sasabone, Luana, dkk. "Pengaruh E-Commerce dan Kemudahan Transaksi terhadap Perubahan Pola Konsumsi dalam Era Digital di Indonesia." *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (Desember 2023): 33.
- Setiawan, Wayan Arta, dan Luh Putu Mahyuni. "QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi." *Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9, no. 10 (2020): 46-921.
- Suryawirawan, Ade. "Transformasi QRIS sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Pariwisata dan Perhotelan* 4, no. 1 (2025): 84.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan QRIS bagi Pedagang dan Pembeli pada Bisnis UMKM (Studi Kasus Defisa Grosir Desa Pondokaso Tonggoh Cidahu).” *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (November 2025): 11. <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i2.84>.

Zuhroh, Idah, dkk. Lihat Kurniawati, “Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai.”